

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana hal ini tercantum jelas pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sejalan dengan konsep penguatan negara hukum, hukum mendapat keadilan sarana penegakan hukum yang ideal. Hukum merupakan aturan-aturan yang dirancang oleh badan-badan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum memiliki peran yang sangat penting, salah satunya untuk menciptakan ketertiban. Menurut E. Utrecht, pengertian hukum adalah kumpulan aturan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya diikuti oleh anggota masyarakat yang terlibat.<sup>1</sup>

Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi dasar utama dalam penanganan tindak pidana umum di Indonesia<sup>2</sup> Selain KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga sangat penting dalam konteks prosedural. Hukum pidana harus harus pula menjawab kasus-kasus tindak pidana yang masih ada ditengah-tengah masyarakat.

Hubungan antar pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam diantaranya yaitu bersama-sama melakukan suatu tindak kejahatan, mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut dan seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap manusia memiliki tujuan dalam

---

<sup>1</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). H. 35.

<sup>2</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018). H. 9.

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004). H. 203.

memenuhi segala kebutuhannya, sehingga diperlukan hubungan dan interaksi antara masyarakat satu dengan yang lainnya agar suatu tujuan dapat tercapai dan melindungi apa yang menjadi kepentingan masing-masing sehingga manusia sangat membutuhkan suatu aturan yang dapat mengatur dan menertibkan hubungan yang terjadi diantaranya. Aturan-aturan tersebut yang awalnya bersifat sederhana menjadi semakin sulit dikarenakan banyaknya suatu permasalahan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Aturan ini sulit untuk dirumuskan serta membutuhkan pihak lain dalam pembuatan, pelaksanaan, dan penegakannya agar tercipta ketertiban yang teratur. Di dalam masyarakat dapat dijumpai berbagai macam suatu pedoman yang bertujuan untuk mengatur dan berperilaku yang disebut norma atau kaidah-kaidah. Hal tersebut bisa kita artikan sebagai hukum.

Hukum pada hakikatnya selalu melekat pada kehidupan manusia sebagai individu ataupun masyarakat. Dengan berbagai peranan hukum, hukum berfungsi memberikan ketertiban dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah di dalam kehidupan masyarakat.<sup>4</sup>

Hukum tidak hanya menyangkut aspek fisik semata, tetapi juga merupakan produk budaya yang timbul dan berkembang, serta memenuhi kebutuhan eksistensial manusia dalam hidup bersosialisasi.<sup>5</sup> Hal terpenting dalam negara hukum yaitu adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke IV yang menentukan “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Ketika berbicara hukum pidana, penegakan hukum pidana yang dimaksud tidak jauh berbeda seperti penegakan hukum pada umumnya. Penegakan

---

<sup>4</sup> Wawan Marzuki Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2012). H. 44.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). H. 60.

hukum terhadap kejahatan merupakan amanat dari Undang-undang yang harus dilaksanakan, dan juga merupakan bagian dari kegiatan hukum yang memiliki peran untuk melindungi hak-hak setiap orang. Penegakan hukum pidana tidak jauh berbeda seperti penegakan hukum pada umumnya yang mana penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>6</sup>

Dalam menegakan hukum pidana harus melihat beberapa tahap sebagai usaha yang sengaja direncanakan agar tujuan dari hukum dapat tercapai. Tujuan hukum tersebut tidak lepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu sebagai berikut:

Pertama, tahap Formulasi atau disebut tahap penyusunan/perumusan adalah tahapan penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuatan Undang-Undang. Tahap ini sering disebut juga tahap kebijakan legislative. Kedua, tahap Aplikasi atau tahap penerapan/implementasi (penyidikan) adalah tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga ke pengadilan. Ketiga, tahap eksekusi atau tahap pelaksanaan aturan perundang-undangan, pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Pada pelaksanaan hukum *in concerto* yang meliputi tahap aplikasi dan eksekusi ini merupakan proses dari pelaksanaan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum yang memiliki pedoman pada hukum acara pidana yang berlaku. Dalam penegakan hukum di Indonesia yang berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, proses penerimaan suatu perkara pidana ditangani oleh lembaga Kepolisian di tingkan penyelidikan dan penyidikan.

Peran dari aparat penegak hukum sangat penting dalam terlaksananya penegakan hukum pidana, khususnya hukum acara pidana yaitu penyidik dan penyidik yang ditugaskan dari kepolisian. Penyidik adalah Pejabat POLRI yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan,

---

<sup>6</sup> Marzuki, H. 18.

dengan demikian Penyelidik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanyalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).<sup>7</sup> Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya seorang penyelidik melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindak penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

KUHAP mengatur proses penegakan hukum dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan, termasuk hak-hak tersangka dan terdakwa. Lebih lanjut, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi dasar hukum bagi peran dan wewenang kepolisian dalam menangani tindak pidana. Undang-undang ini memberikan kerangka kerja bagi kepolisian dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penyidik adalah pejabat POLRI atau pejabat Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, penyidik serendah-rendahnya berpangkat Inspektur Dua (IPDA), apabila ia seorang Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil, penyidik tersebut serendah-rendahnya pada instansinya berpangkat/golongan ruang Pengatur (II/b). Penyidik melakukan penyidikan yang mana penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Masyarakat sering berharap kepada aparat penegak hukum seperti Kepolisian untuk dapat menyelesaikan segala masalah yang terjadi di masyarakat, seperti menyelesaikan tindak pidana dan kejahatan. Namun, seiring berkembangnya modus operandi tindak pidana serta meningkatnya kejahatan, masyarakat seringkali merasa tidak puas atas kinerja aparat penegak

---

<sup>7</sup> Irsan Nasution M and Nurul Isnina, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). H. 13.

hukum dalam rangka melaksanakan penegakan hukum yang dinilai lambat dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mengenai penegakan hukum tindak pidana, tindak pidana sendiri mengutip pendapat Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma hukum yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>8</sup>

Rumusan-rumusan yang telah dituangkan dalam aturan hukum (tertulis) itu berisi norma hukum yang menentukan perbuatan apa yang dilarang, serta barang siapa yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi sebagaimana diatur, itulah tindak pidana.

Terdapat tiga kerangka konsep dalam penegakan hukum. Pertama, konsep penegakan hukum total (*total enforcement concept*) yang mengharuskan semua nilai dalam norma hukum ditegakkan tanpa pengecualian. Kedua, konsep penegakan hukum penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa penegakan total harus dibatasi oleh hukum acara yang ada untuk melindungi kepentingan setiap individu. Terakhir, konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul karena adanya diskresi dalam penegakan hukum, disebabkan oleh berbagai keterbatasan, seperti sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas peraturan perundang-undangan, serta kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>9</sup>

Pergaulan masyarakat setiap hari terjadi hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan masyarakat tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.<sup>10</sup> Di dalam lingkungan masyarakat seringkali ditemukan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh setiap kalangan baik itu kalangan pemuda, remaja, orang tua maupun dari kalangan penegak hukum itu sendiri.

---

<sup>8</sup> Erdianto Effendi., *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2014). H. 97.

<sup>9</sup> Mardjono, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1997). H. 25.

<sup>10</sup> Chainur Arasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). H. 133.

Hal tersebut dapat terbukti dengan adanya main hakim sendiri, perseteruan hingga perkelahian antar pelajar, banyaknya pencurian, pemerkosaan, pembunuhan dan pelanggaran hukum lainnya yang sampai akhirnya menimbulkan kerugian pada seseorang bahkan hingga menyebabkan kematian.<sup>11</sup> KUHP melarang perbuatan kejahatan yang dilakukan seseorang atau bersama-sama. Orang-orang yang melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang di dalam KUHP bisa disebut sebagai pelaku kejahatan. Salah satu contoh tindak pidana yang diatur di dalam KUHP ialah kejahatan tentang pengeroyokan yang diatur pada pasal 170 KUHP yang isinya ialah:

- (1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
  1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  2. Dengan pidana paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Tindak pidana pengeroyokan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 170 (KUHP) juga bisa dikaitkan dengan pasal 351 (KUHP) dan juga pasal 354 dan 358 (KUHP) karena di dalam pasal tersebut terdapat unsur-unsur seperti barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Kemudian juga terdapat unsur mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing khusus olehnya diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat dari penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat. Jika akibatnya sampai kematian maka diancam pidana paling lama empat tahun.

Kejahatan tidak bisa hilang dengan sendirinya, bahkan sebaliknya kasus kejahatan dapat semakin sering terjadi. Unsur kriminal adalah salah satu yang

---

<sup>11</sup> Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010). H. 115.

menyebabkan resahnya masyarakat, maraknya tindak kriminal yang terjadi dimana salah satunya yaitu pengeroyokan. Fenomena ini sangat sulit hilang dari lingkungan masyarakat. Terdapat banyak motif dari pengeroyokan ini yang diantaranya ialah ada rasa dendam, utang piutang, adu mulut, kesalahpahaman yang berakibat perkelahian yang biasanya dilakukan secara berkelompok dan bisa menyebabkan kematian.

Pengeroyokan merupakan suatu perbuatan pidana yang apabila hal tersebut menyebabkan seseorang meninggal dunia, maka pelaku akan mendapatkan sanksi dari kejahatan berat karena telah mengambil hak hidup dari korban itu baik sengaja atau tidak sengaja. Melakukan pengeroyokan yang merugikan orang lain, bahkan sampai menyebabkan luka, menghilangkan nyawa orang lain, merupakan tindakan yang melanggar hukum.

Salah satu Faktor dari kejahatan pengeroyokan adalah adanya kelompok terorganisir, seperti geng motor. Tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor, seperti pengeroyokan dan vandalisme, tidak hanya mengancam keselamatan individu tetapi juga mengganggu ketertiban umum dan menciptakan rasa ketakutan di masyarakat. Hal ini menuntut respons yang komprehensif dari aparat penegak hukum dan masyarakat secara luas.

Geng motor, dalam konteks sosiologi kriminal, dapat didefinisikan sebagai kelompok terorganisir yang terdiri dari individu-individu, umumnya remaja dan dewasa muda, yang memiliki identitas kolektif yang kuat berbasis pada kepemilikan dan penggunaan sepeda motor, serta seringkali terlibat dalam aktivitas kriminal atau pelanggaran hukum. Fenomena geng motor di Indonesia tidak hanya merupakan masalah keamanan, tetapi juga mencerminkan krisis sosial yang lebih dalam, termasuk alienasi pemuda, ketimpangan ekonomi, dan lemahnya kontrol sosial.<sup>12</sup>

Tidak semua kelompok pengendara motor dapat dikategorikan sebagai geng motor dalam konteks kriminal. Banyak komunitas motor yang terbentuk dengan tujuan positif seperti hobi, olahraga, atau kegiatan sosial. Namun,

---

<sup>12</sup> Nurfaizi M, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Geng Motor Di Kota Makassar. Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan," *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 77–92.

stigma negatif yang melekat pada istilah "geng motor" seringkali menyebabkan generalisasi yang merugikan terhadap komunitas motor yang sah dan tidak terlibat dalam aktivitas kriminal. Fenomena pengeroyokan oleh geng motor seringkali dilatarbelakangi oleh motif-motif seperti balas dendam, penegasan dominasi teritorial, atau sekadar mencari sensasi dan pengakuan dari sesama anggota kelompok.<sup>13</sup>

Karakteristik khas dari pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor adalah sifatnya yang terorganisir, brutal, dan seringkali tidak proporsional terhadap pemicu awalnya. Dalam banyak kasus, korban pengeroyokan oleh geng motor seringkali merupakan pihak yang tidak bersalah atau memiliki keterlibatan minimal dalam konflik yang mendasari tindakan tersebut. Hal ini menambah dimensi keprihatinan publik terhadap fenomena ini.<sup>14</sup>

Pada tingkat komunitas, keberadaan geng motor dan tindakan pengeroyokan yang mereka lakukan dapat mengakibatkan perubahan pola interaksi sosial. Masyarakat akan membatasi aktivitas di ruang publik, terutama pada malam hari, akan selalu merasa tidak aman.<sup>15</sup> Hal ini dapat menimbulkan kecemasan sosial, mengurangi rasa percaya antar warga, dan berpotensi mendorong pembentukan kelompok-kelompok tandingan sebagai mekanisme pertahanan diri, yang pada akhirnya dapat memperparah siklus kekerasan.

Dalam konteks pencegahan dan penanganan geng motor, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga memiliki relevansi. Bahwa undang-undang ini mengatur tentang ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas, termasuk sanksi terhadap pelanggaran yang sering dilakukan oleh geng motor.

Pengeroyokan ini perlu ditanggulangi karena perbuatan ini sering mengakibatkan korban mengalami luka ringan, luka berat, bahkan tidak jarang korban pengeroyokan mengakibatkan korban meninggal dunia. Aparat

---

<sup>13</sup> Sumardiana B, "Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Geng Motor," *Jurnal Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 2, no. 1 (2020): 1–15.

<sup>14</sup> Widiyanti N and Waskita Y, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya* (Jakarta: Bina Aksara, 2017). H. 23.

<sup>15</sup> Atmasasmita R, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2018). H. 37.

penegak hukum dalam hal ini polisi sebagai aparat yang berwenang menegakkan supremasi hukum juga harus berperan mencegah dan menangani kasus tindak pidana pengeroyokan.

Seiring dengan adanya kejadian kejahatan, hukum menempati posisi paling penting untuk mengatasi persoalan tersebut, karena perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan dalam masyarakat, salah satu cara pencegahan dan pengendalian kejahatan dapat diatasi dengan hukum pidana yang memiliki sanksi berupa pidana. Polisi, sebagai representasi hukum yang hidup, memainkan peran penting dalam mewujudkan hukum, terutama di bidang pidana, dan jika hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, maka pada akhirnya polisi lah yang akan melakukan penertiban dan penegakan hukum secara konkret sebagai penegak hukum dan ketertiban.<sup>16</sup>

Berikut ini merupakan data resmi yang dihimpun oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polres Tasikmalaya Kota tentang penanganan tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Kota Tasikmalaya sepanjang tahun 2023 hingga tahun 2024 sebagai data pembanding agar dapat terlihat perbedaan antara penyelesaian perkara di tahun 2023 hingga tahun 2024 sehingga pada tabel berikut menunjukkan data sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Data Kasus Pengeroyokan di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya Kota**

**Tahun 2023-2024**

No.	Tahun	Jenis Tindak Pidana	JTP	JPTP
1.	2023	Pengeroyokan	22	12
2.	2024	Pengeroyokan	25	18
Jumlah			47	30

<sup>16</sup> I Ketut Adi Purnama, Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM), Refika Aditama, Bandung, 2018, H. 61.

Keterangan :

Sumber : Unit Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota

JTP : Jumlah Tindak Pidana

JPTP : Jumlah Penyelsaian Tindak Pidana

Berdasarkan data yang ditangani oleh Polres Tasikmalaya Kota terhadap tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor menunjukkan penanganan yang belum optimal. Dapat dilihat bahwa seringkali penanganan perkara masih ada yang belum terselesaikan, sehingga hal ini tidak dapat diabaikan.

Apabila dicermati upaya yang dilakukan aparat penegak hukum sudah dapat mengurangi angka kejahatan pengeroyokan. Akan tetapi tindak pidana pengeroyokan masih terus terjadi. Terdapat kenaikan pada tahun 2023 hingga 2024.

Kasus-kasus pengeroyokan biasanya secara spontanitas dan konflik lokal. Kasus-kasus dalam kelompok ini umumnya dipicu oleh peristiwa spontan, seperti pertengkaran, perselisihan, atau provokasi di tempat kejadian. Pelaku seringkali merupakan kelompok pemuda atau remaja yang tinggal di sekitar lokasi kejadian dan mengenal korban. Motif utama adalah dendam, balas dendam, atau sekadar mencari masalah. Contoh kasus dalam kelompok ini adalah: Pada tanggal 11 Februari 2024, terjadi tindak pidana pengeroyokan di Jalan Hz Mustafa, Kota Tasikmalaya. Kejadian bermula dari pertengkaran verbal antara dua kelompok, di mana pelaku berinisial AB dan korban TM terlibat cekcok mulut. Konflik yang awalnya satu lawan satu semakin memanas ketika anggota kelompok lain ikut terlibat. Korban yang berada di atas motor menjadi sasaran serangan, dan kedua kelompok saling melempar batu, mengakibatkan TM mengalami luka-luka yang tercatat dalam hasil visum. Pengungkapan kasus ini dipermudah oleh rekaman CCTV dan barang bukti berupa helm dan jaket yang ditinggalkan pelaku. Lalu hal serupa terjadi juga pada 26 Maret 2024, seorang satpam berinisial MR dikeroyok oleh 13 orang di kompleks Asia Plaza, yang aksi pengeroyokannya terekam dalam video viral berdurasi 2,11 menit. Meskipun terlibat 13 orang, penyelidikan menunjukkan

hanya lima pelaku yang diidentifikasi. MR melaporkan bahwa rombongan tersebut telah membuat gaduh sebelum menganiayanya. Meskipun berusaha meredam situasi, MR kewalahan menghadapi jumlah pelaku yang banyak dan mengalami sekitar delapan pukulan di kepala sebelum dievakuasi. Adapun kasus yang terjadi pada 22 September 2024, seorang pelajar kelas VII bernama GG meninggal dunia setelah dikeroyok oleh sembilan orang di Jalan Mashudi, Kota Tasikmalaya. Pengeroyokan terjadi karena para pelaku merasa terganggu oleh suara knalpot sepeda motor korban dan temannya pada tengah malam. Pelaku utama, CM, DMY, dan AMA, mengadang korban dan menggunakan berbagai alat, seperti balok kayu, bambu, dan batu untuk menganiaya. Selama kejadian, para tersangka melempari motor korban sebelum menghadangnya, yang menyebabkan korban terjatuh dan mengalami kekerasan fisik hingga tidak sadarkan diri. Korban ditemukan meninggal di lokasi kejadian, sedangkan temannya mengalami luka-luka. Barang bukti, termasuk kayu balok, potongan bambu, dan batu, ditemukan di tempat kejadian.

Adapun pengeroyokan yang sudah terencana, kasus-kasus dalam kelompok ini melibatkan perencanaan dan melibatkan beberapa anggota geng motor. Pelaku seringkali memiliki motif yang lebih spesifik, seperti mempertahankan wilayah, gengsi, atau eksistensi kelompok. Serangan dilakukan secara brutal dan terorganisir, dengan menggunakan senjata tajam atau benda tumpul. Contoh kasus dalam kelompok ini adalah: Pada 6 April 2023, tiga tersangka YF, RF, dan RM menyerang korban II di simpang empat Perum Cisalak, Kota Tasikmalaya, setelah korban dikejar oleh pelaku. Korban yang sedang melintas di atas sepeda motor dipukul dan dijatuhkan, mengalami luka serius di wajah dan kepala sebelum diselamatkan oleh warga. Tiga pelaku ditangkap keesokan harinya sebagai anggota geng motor. Kasus selanjutnya terjadi pada 17 Desember 2023, dua pejalan kaki, R dan A, juga menjadi korban pengeroyokan oleh 12 remaja anggota geng motor. Mereka diserang secara brutal dengan batu dan botol, mengakibatkan R menderita luka parah dan A mengalami luka di kepala. Kejadian ini menunjukkan meningkatnya aksi kekerasan oleh geng motor di masyarakat.

Kenyataannya, meskipun aparat penegak hukum telah melakukan berbagai upaya preventif dan represif, tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor masih terus terjadi dan bahkan cenderung meningkat, sebagaimana ditunjukkan oleh data Polres Tasikmalaya Kota tahun 2023 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang ada belum sepenuhnya efektif dalam meredam tindakan kekerasan kolektif tersebut. Di sisi lain, masyarakat masih merasakan ketidakamanan yang signifikan di ruang publik, terutama pada malam hari, akibat maraknya aksi brutal dari kelompok geng motor. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga menurunkan kualitas ketertiban umum dan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, permasalahan ini menjadi sangat krusial untuk dikaji secara mendalam guna merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih tepat dan responsif terhadap kondisi nyata di lapangan.

Maka dari itu, sudah seharusnya ada peran aktif dari pihak aparat penegak hukum khususnya kepolisian sebagai instansi pertama dalam mekanisme peradilan di Indonesia sesuai dengan tugas dan wewenang polisi yang dimuat dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

Tugas Pokok Kepolisian Negara Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karenanya, penulis dalam penelitian ini akan menggali lebih dalam apa saja yang menjadi faktor penyebab pengeroyokan dan penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan. Uraian di atas, menjadi dasar utama penulis untuk membahas mengenai **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Geng Motor Di Wilayah Kota Tasikmalaya Dihubungkan Dengan KUHP Buku II Bab V Tentang Kejahatan Ketertiban Umum Tahun 1946 (Studi Polres Tasikmalaya Kota)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor di Wilayah Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor di Wilayah Kota Tasikmalaya?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor di Wilayah Kota Tasikmalaya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor di Wilayah Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja dalam penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor di Wilayah Kota Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor di Wilayah Kota Tasikmalaya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain dimaksud dengan kegunaan teoritis ialah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Dari segi praktis penelitian ini berguna bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Beberapa kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini di antaranya sebagai berikut.

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya dan pada umumnya memberikan kontribusi dalam

mengembangkan konsep pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku pengeroyokan sehingga terciptanya keamanan dan ketentraman masyarakat, terutama perlindungan hukum korban bagi tindak pidana pengeroyokan;

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya penegakan hukum yang lebih baik terhadap tindak pidana pengeroyokan serta bermanfaat bagi aparaturnegara yaitu kepolisian dan masyarakat.

## E. Kerangka Berpikir

Hukum dapat dikatakan sebagai kaidah atau norma bagi pedoman perilaku masyarakat. Kaidah ini dikenal menjadi dua, yaitu yang mengatur tentang kepentingan antar pribadi. Sementara itu fungsi hukum sendiri adalah untuk menempatkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terhalang untuk dikerjakan berikut dengan berbagai akibat atau sanksi hukum di dalamnya.<sup>17</sup> Karena hukum tertulis merupakan rekayasa sosial yang bersifat abstrak, agar fungsi tersebut dapat tercapai tentu penegakan hukum merupakan elemen pendukung terwujudnya tujuan dan fungsi hukum, dalam hal ini penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan.

Teori yang digunakan untuk mendukung penelitian dalam skripsi ini guna menjawab permasalahan yang dirumuskan, yaitu teori penegakan hukum. Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Prosesnya diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>18</sup>

Menurut teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono

---

<sup>17</sup> Pipin Syarifin and Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan* (Bandung: Pustaka Setia, 2012). H. 31.

<sup>18</sup> Harun Husen. M, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990). H. 58.

Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.<sup>19</sup> Sejalan dengan itu, Lawrence M. Friedman menekankan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) yang harus berjalan secara terintegrasi untuk menciptakan penegakan hukum yang efektif.

Jika dihubungkan dengan tindak pidana pengeroyokan maka akan menemukan bahwa penanganannya memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan ketiga komponen sistem hukum tersebut. Dari sisi struktur hukum, diperlukan koordinasi yang baik antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dari sisi substansi hukum, penerapan pasal-pasal KUHP terutama Pasal 170 tentang kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum. Sementara dari sisi budaya hukum, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mengubah persepsi tentang geng motor yang seringkali dianggap sebagai bentuk aktualisasi diri remaja.

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa berbicara soal penegakan hukum itu dapat dimulai dengan mengkaji persoalan tentang objek yang ditegakkan. Apabila berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakikatnya berbicara tentang bagaimana menegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak tersebut. Dapat ditarik suatu pendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses mewujudkan ide-ide itu lah hakikat dari penegakan hukum.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penegakan hukum pidana di Indonesia pedoman yang digunakan adalah Hukum Acara Pidana Indonesia. Karena, hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: UI Press, 1983). H. 35.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011). H. 12.

lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>21</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat memegang peranan penting dalam turut serta menindak serta menegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan. Polisi merupakan instansi pertama yang terlebih dalam mekanisme sistem peradilan pidana di Indonesia, dalam menjalankan tugasnya polisi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instansi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, berbagai upaya terus dilakukan dan dikembangkan sehingga diharapkan mampu mencegah dan menekan terjadinya tindak pidana pengeroyokan.

Penegakan hukum mempunyai kedudukan (status) dan peran (role). Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu biasanya dinamakan pemegang peran (*role occupant*).<sup>22</sup> Suatu hak sejatinya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Penegakan hukum (*Law enforcement*) yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Dilihat dari aspek normatif tugas polisi sebagai aparat penegak hukum,

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). H. 8.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018). H. 20.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Disamping tugas polisi sebagai penegak hukum, polisi juga mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dapat dikatakan secara garis besar polisi mempunyai tugas yang dibagi menjadi dua aspek penting, diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Aspek Pre-Entif

Aspek pre-entif yaitu meliputi tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugasnya dengan mengedepankan upaya himbuan dan pendekatan persuasif kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat.

#### 2. Aspek Preventif

Aspek preventif yaitu meliputi tugas perlindungan dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan dan pelanggaran. Tugas preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, dan dapat melakukan apa saja demi terpeliharanya keamanan dan tidak melanggar ketentuan hukum.

#### 3. Aspek Represif

Aspek represif yakni berupa penindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum sehingga mengganggu terhadap tata tertib hidup di masyarakat, polisi melakukan penindakan terhadap pelaku dan berlaku upaya paksa dalam pelaksanaannya, dalam aspek ini polisi bertindak sebagai penegak hukum.

Selain penegakan hukum melalui jalur litigasi, terdapat pula pendekatan non-litigatif atau alternatif yang dapat diterapkan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor. Salah satu pendekatan yang semakin banyak diterapkan adalah *restorative justice*, yaitu penyelesaian perkara pidana melalui mediasi antara pelaku dan korban dengan tujuan memulihkan keadaan seperti semula, terutama dalam kasus-kasus yang tergolong ringan. Pendekatan

ini lebih menitikberatkan pada keadilan restoratif dibanding sekadar penghukuman. Upaya-upaya non-litigatif ini menunjukkan adanya orientasi terhadap pencegahan dan pembinaan sosial, yang dianggap lebih efektif dalam jangka panjang untuk menekan angka kejahatan dan menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dapat merujuk pada berbagai macam jenis penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam bidang yang sama atau terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini dapat digunakan untuk memperkuat argumen dalam penelitian atau untuk memberikan konteks yang lebih luas. Penelitian terdahulu menjadi gambaran atau referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian ini sehingga membantu penulis memahami masalah yang akan dibahas dengan lebih spesifik. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi gambaran/referensi dalam melakukan penelitian ini :

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chep Hadad Alwi Mahmuda dengan metodologi kualitatif mengkaji tentang “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Polda Jabar”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sulitnya pengumpulan bukti, dan keterbatasan sumber daya di lapangan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan kejadian serta perlunya peningkatan kerja sama antara kepolisian dan lembaga lain untuk memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukum.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Haekal Permana mengkaji tentang “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Kota Bandung (*Studi Polrestabes Bandung*)” dengan metodologi kualitatif mengungkapkan bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan masih menghadapi kendala seperti minimnya bukti yang kuat, kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kejadian. Meskipun Polrestabes Bandung telah menerapkan berbagai strategi seperti peningkatan patroli dan sosialisasi

hukum, efektivitasnya masih terbatas.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Pratama Willyanto yang fokus pada “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anggota Anak Geng Motor Kepolisian Resor Kota Jambi (Studi Kasus) LP/B152/VII/2022SPKT C/Polsek Telanaipura/Polresta Jambi/Polda Jambi”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dari 10 pelaku anak yang tertangkap, 1 pelaku utama masuk ke tingkat pengadilan, 3 pelaku melalui jalur diversi sesuai UU No. 11 Tahun 2012, dan 6 anak lainnya dipulangkan ke orang tua karena tidak terlibat langsung. Upaya preventif yang dilakukan Polresta Jambi meliputi penyuluhan di sekolah-sekolah serta melakukan patroli dan razia untuk mencegah tawuran kelompok geng motor.

Penelitian terakhir oleh Soni Dwi Kurnia Putra mengkaji “Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Geng Motor Terhadap Warga di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Secara Keadilan *Restorative*” dengan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun terdapat aturan hukum yang jelas, penyelesaian kasus dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif. Kendala yang dihadapi termasuk dorongan keluarga korban untuk melanjutkan kasus ke pengadilan dan permintaan ganti rugi untuk perdamaian, yang akhirnya diselesaikan melalui dialog dan pertimbangan aspek kemanusiaan, termasuk bantuan ganti rugi pribadi dari Kapolsek Sungai Gelam untuk mendukung penyelesaian damai.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Ada pun langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa

dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>23</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, mengkonstruksi gejala-gejala serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki dari hasil pengamatan beberapa kejadian untuk kemudian dianalisis secara aktual dengan realita yang ada.<sup>24</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yang dimaksud merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>25</sup> Dengan data berupa jumlah data angka kasus yang diangkat dan wawancara terkait permasalahan yang ada langsung, pada suatu instansi atau lembaga yang menjadi objek penelitian untuk memastikan apakah permasalahan dalam penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota.

## 3. Jenis Data Kualitatif

Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

### a) Hukum Primer

Yaitu informasi diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa data jumlah angka dari kasus yang diangkat memuat jumlah tindak pidana dan penyelesaiannya dan hasil wawancara (interview)

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986). H. 42.

<sup>24</sup> Sugiyono, , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009). H. 29.

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). H. 15.

tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dengan Bapak Aip Syaripudin selaku Aiptu di Kaurmintu Sat Reskrim Polres Tasikmalaya kota terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota.

#### **b) Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta bahan-bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teori-teori dari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan di atas. Bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari bahan kepustakaan dan perundang-undangan. Adapun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini antara lain:

1. Data kasus kejahatan pengeroyokan yang di dapat dari Polres Tasikmalaya Kota.
2. Buku Literatur lainnya yang sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **4. Sumber Data**

##### **a) Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara pada lembaga yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Geng Motor di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya Kota.

##### **b) Data Sekunder**

Data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan melalui pihak lain

biasanya dalam publikasi ilmiah seperti buku-buku yang menyajikan substansi mengenai penegakan hukum oleh para ahli hukum.

**c) Data Tersier**

Data tersier adalah penjelasan dari sumber data primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, artikel hukum, jurnal hukum, koran, majalah dan laman resmi dalam internet yang berhubungan dengan masalah penelitian penulis mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya Kota.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

**a) Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah mencari dan mengumpulkan secara mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan penelitian.

**b) Observasi**

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang berkaitan.<sup>26</sup> Peneliti melakukan observasi di Polres Tasikmalaya Kota.

**c) Wawancara**

Wawancara didefinisikan sebagai dua orang yang saling bertemu secara sengaja yang didalamnya melakukan tanya jawab yang bertujuan untuk saling bertukar ide maupun informasi dan dari kegiatan tersebut dapat dikonstruksikan makna yang sebenarnya dalam suatu topik

---

<sup>26</sup> Wahidmurni, "Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan (Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif)" (IKIP Malang, 2008). H. 33.

tertentu.<sup>27</sup> Wawancara akan meningkatkan wawasan terhadap yang melakukan wawancara ataupun terhadap yang orang yang dimintai keterangan wawancara (narasumber) seperti lebih luasnya dalam berfikir, dalam perasaan, dan perilaku karena secara langsung dapat mengetahui dan menggali mengenai kebiasaan umum informan tersebut yang dijadikan sebagai target penelitian. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota.

#### **d) Studi Dokumen**

Studi dokumen adalah pengumpulan data pendukung yang ada kaitannya dengan permasalahan seperti dokumen-dokumen resmi, data dari media elektronik atau media massa dan lainnya.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini berupa sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, dokumen pribadi dan foto yang diperoleh penulis terkait dengan permasalahan penelitian.

### **6. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh dengan penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.<sup>29</sup>

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Op.Cit., Sugiyono, . H. . 72.

<sup>28</sup> Sri Mamudji and Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Depok: Rajawali Pers, 2019). H. 24.

<sup>29</sup> I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan : Usulan Penelitian, Skripsi, Dan Tesis*, ed. Dhewiberta Hardjono (Yogyakarta: ANDI, 2006). H. 155.

- a) Mengidentifikasi data, data yang telah terkumpulkan dari peraturan-peraturan yang berlaku dan wawancara yang telah dilakukan;
- b) Klasifikasi data, setelah data diidentifikasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diklasifikasi kemudian dianalisis dengan metode yang telah ditentukan;
- c) Analisis data, setelah data diklasifikasi kemudian dianalisis dengan metode yang telah ditentukan;
- d) Menyimpulkan, setelah melakukan analisis data maka selanjutnya menyimpulkan hasil penelitian.

## **7. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

- a) Penelitian Lapangan
  - Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota, Jl. Letnan Harun No. 76, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46151.
- b) Penelitian Kepustakaan
  1. Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614;
  2. Perpustakaan Bank Indonesia Jawa Barat. Jl. Merdeka No. 18–20, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117.